



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/606/VI.02/HK/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Tanggamus, dan Bupati Tanggamus menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Tanggamus, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 12 - 2020.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/606/VI.02/HK/2020 TANGGAL 23 DESEMBER 2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.**

1. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

A. Rancangan Perda tentang APBD paling sedikit terdiri atas:

- a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
- e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Daftar Piutang Daerah;

- l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 - n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan.
 - o. Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Daftar Pinjaman Daerah.
- B. Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD paling sedikit terdiri atas:
- a. Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
 - f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 - g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 2. kepentingan umum;
 3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 4. RPJMD.
- II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD pada tanggal 16 November 2020 dan telah disampaikan kepada Gubernur Lampung pada tanggal 18 November 2020, sesuai dengan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.

Bupati Tanggamus dan DPRD Kabupaten Tanggamus telah memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.899.442.110.894,00 harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sektor pendapatan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target pendapatan daerah tersebut dirinci sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	Rp1.899.442.110.894,00
Pendapatan Asli Daerah	131.174.611.685,00
Pajak Daerah	54.237.981.841,00
Retribusi Daerah	7.981.630.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	6.784.379.400,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.784.379.400,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	62.170.620.444,00
Jasa Giro	8.250.000.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.295.350.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-
Pendapatan BLUD	15.500.000.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	27.588.692.646,00
Pendapatan Transfer	1.567.119.681.737,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.398.635.068.131,00
Dana Perimbangan	1.108.183.747.131,00
Dana Insentif Daerah (DID)	-
Dana Desa	290.451.321.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	168.484.613.606,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	201.147.817.472,00
Pendapatan Hibah	51.048.983.000,00
Lain-lain Pendapatan	150.098.834.472,00

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp131.174.611.685,00 atau 6,91% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.899.442.110.894,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp54.237.981.841,00 atau sebesar 41,35% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp131.174.611.685,00.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan pajak daerah:

- 1) Pajak Hotel sebesar Rp440.000.000,00;
- 2) Pajak Restoran sebesar Rp2.221.000.000,00;
- 3) Pajak Hiburan sebesar Rp55.000.000,00;
- 4) Pajak Reklame sebesar Rp792.000.000,00;
- 5) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp25.309.242.495,00;
- 6) Pajak Parkir sebesar Rp2.625.000.000,00;
- 7) Pajak Air Tanah sebesar Rp4.180.000.000,00;
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp5.343.239.346,00;
- 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp11.842.500.000,00.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.981.630.000,00 atau sebesar 6,08% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp131.174.611.685,00.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud serta memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tanggamus serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio pajak daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap capaian target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi butir sesuai I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.784.379.400,00 atau 5,17% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp131.174.611.685,00 terdapat selisih sebesar Rp3.789.667.010,00 dengan yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menyesuaikan jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara yang tercantum dalam Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan yang tercantum dalam Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

Selanjutnya dalam menetapkan target obyek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp6.784.379.400,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanggamus sampai dengan Tahun Anggaran 2020, mengingat masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanggamus serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp62.170.620.444,00 atau 47,40% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp131.174.611.685,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro sebesar Rp8.250.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp2.295.350.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.a.3).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
- 3) Pendapatan BLUD sebesar Rp15.500.000.000,00 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan butir C.1.a.3).o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
- 4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp27.588.692.646,00 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir C.1.a.3).p) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.567.119.681.737,00 atau 82,50% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.899.442.110.894,00 yang diuraikan sebagai berikut:

1) Dana Perimbangan sebesar Rp1.108.183.747.131,00 atau 58,34% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp1.899.442.110.894,00, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

a) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp63.053.025.131,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp735.266.499.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

c) Dana Transfer Khusus sebesar Rp309.864.223.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Transfer Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan dan diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp127.166.551.000,00.

b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp182.697.672.000,00.

2) Dana Desa sebesar Rp290.451.321.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

Selanjutnya, penggunaan DBH-CHT sebagaimana butir a.1).c) diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dengan keputusan Bupati sebagaimana diamanatkan dalam butir I.E.9.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

3) Pendapatan Bagi Hasil

Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil yang diurai kedalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp168.484.613.606,00 agar berpedoman kepada butir I.C.1.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp201.147.817.472,00 atau 10,59% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp1.899.442.110.894,00 yang hanya terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp90.059.362.105,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir I.C.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

C. Kebijakan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.986.842.110.894,00. Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Tanggamus dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.986.842.110.894,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (sebesar Rp)
BELANJA DAERAH	1.986.842.110.894,00
Belanja Operasi	1.277.897.622.406,00
Belanja pegawai	674.356.000.027,00
Belanja barang dan jasa	552.288.888.737,00
Belanja subsidi	-
Belanja hibah	50.972.944.722,00
Belanja bantuan sosial	279.788.920,00
Belanja Modal	314.686.757.889,00
Belanja modal tanah	9.000.000.000,00
Belanja modal peralatan dan mesin	34.777.409.686,00
Belanja modal gedung dan bangunan	53.948.523.360,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	216.913.474.843,00
Belanja modal aset tetap lainnya	47.350.000,00
Belanja Tidak terduga	10.000.000.000,00
Belanja tidak terduga	10.000.000.000,00
Belanja Transfer	384.257.730.599,00
Belanja bagi hasil pajak daerah	6.221.961.185,00
Belanja bantuan keuangan	378.035.769.414,00

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Pendidikan sebesar Rp119.222.585.307,00 atau 20% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp608.406.652.308,00 Alokasi anggaran untuk belanja bidang perbaikan tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp107.183.006.257,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp11.039.467.450,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp1.000.111.600,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja Bidang Kesehatan sebesar Rp1.687.339.000,00 atau 1 % dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp196.483.667.464,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp22.460.000,00;
- 2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp20.500.000,00;
- 3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp68.350.000,00;
- 4) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebesar Rp1.404.094.000,00;
- 5) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebesar Rp43.065.000,00;
- 6) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp17.025.000,00;
- 7) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp23.040.000,00;
- 8) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar Rp32.915.000,00;
- 9) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar Rp14.525.000,00;
- 10) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sebesar Rp21.060.000,00;
- 11) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi sebesar Rp20.305.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan sesuai ketentuan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp35.559.261.800,00 atau 12 % dari total belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp303.540.339.897,00 Alokasi anggaran untuk belanja tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten sebesar Rp19.903.828.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten sebesar Rp15.582.261.800;
- 3) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten sebesar Rp73.172.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. Bidang Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Trantibumlinmas sebesar Rp1.203.443.000,00 atau 5% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp25.421.770.436 Alokasi anggaran untuk belanja bidang Trantibumlinmas tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp117.475.000,00;
- 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp331.453.000,00;
- 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp72.779.000,00;
- 4) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp681.736.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi capaian indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten/Kota.

e. Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja Bidang Sosial sebesar Rp1.477.126.400,00 atau 19% dari total belanja SKPD Dinas Sosial sebesar Rp7,744,282,860.00, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp1.085.614.400,00;
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp391.512.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten Tanggamus dan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, prioritas nasional Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.696.377.350,00 atau 1% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp410.290.760,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Tanggamus pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.358.337.846,00 atau 0,2% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang digunakan dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan pasca pandemi *COVID-19* dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
- Dalam rangka pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, sasaran yang akan dicapai untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:
- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
 - 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
 - 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp183.278.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pemulihan pembangunan pasca pandemi *COVID-19* yang menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
 - 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp38.275.005.874,00 atau 2% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
 - 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
 - 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
 - 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp790.117.900,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan

penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.373.293.062,00 atau 0,32 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- 5) Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Dalam dokumen pendukung Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Tanggamus dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

No	Prioritas Nasional	APBD 2021 (sebesar Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
a	B	c	d
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Rp 1.696.377.350	0,09 %
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Rp 410.290.760	0,02 %
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rp 3.358.337.846	0,17 %
4.	Revolusi Mental	Rp 183.278.000	0,01 %
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Rp38.275.005.874	2 %
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Rp 790.117.900	0,04 %
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Rp 6.373.293.062	0,32 %
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		51.086.700.792	3 %
Total Belanja Daerah		1.986.842.110.894	

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 3 diatas, harus ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah meliputi:

- Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah sebesar 3,2% s.d 3,9%;
- Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 11,5% s.d 12%; serta
- Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,22% s.d 3,5%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Kabupaten Tanggamus (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 sebesar 67,61%.

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2021 yang diuraikan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.

Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas	328,924,730,552.00	16.56%
2.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	861,579,301,810.00	43.36%
3.	Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja	28,051,775,041.00	1.41%
4.	Memperkuat ketahanan pangan, air dan energi	37,067,940,189.00	1.87%
5.	Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	20,902,003,898.00	1.05%
6.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan stabilitas kamtibmas	710,316,359,404.00	35.75%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1,986,842,110,894.00	100.00%

4. Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*;

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp81.323.227.040,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar Rp65.380.799.044,00 tercantum pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Batin Mangunang Kota Agung;
- b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar Rp2.157.570.076,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:
 - a) Program Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam sebesar Rp15.990.000 dalam kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota ;
 - b) Program Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp59.940.000,00 dalam kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
 - c) Program Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp83.865.000,00 dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar Rp534.235.000,00 dalam kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan;

- e) Program Pengembangan UMKM sebesar Rp21.572.000,00 dalam kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil;
- f) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar Rp195.780.000,00 dalam kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;
- g) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebesar Rp365.947.500,00 dalam kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- h) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp49.520.000,00 dalam kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- i) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota sebesar Rp26.435.000,00 dalam kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota;
- j) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar Rp21.520.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota;
- k) Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp165.433.600,00 dalam kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- l) Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp244.334.800,00 dalam kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- m) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp326.122.000,00 dalam kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- n) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar Rp46.875.176,00 dalam kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebesar Rp13.784.857.920,00 yang diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp572.537.500,00 dalam kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;

- 2) Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp1.838.613.820,00 dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp641.554.600,00 dalam kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Program Penanganan Bencana sebesar Rp732.152.000,00 dalam kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
- 5) Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 dalam kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp612.782.012.308 atau 31 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.986.842.110.894 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	608.406.652.308
	1) Belanja operasi	571.558.046.208
	a) Belanja Pegawai	414.452.476.759
	b) Belanja Barang dan Jasa	146.103.219.449
	c) Belanja Hibah	11.002.350.000
	d) Belanja Bantuan Sosial	0
	2) Belanja Modal	36.848.606.100
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	4.375.360.000
	1) Belanja Hibah	4.375.360.000
	Belanja Hibah	4.375.360.000
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	612.782.012.308
3.	Total Belanja Daerah	1.986.842.110.894
4.	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%	31 %

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir I.E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Tanggamus.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

- 1) Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp608.406.652.308,00 atau 99 % dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp612.782.012.308,00 antara lain diuraikan dalam:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp450.652.176.409,00;
- b) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp157.689.149.399,00;
- c) Program Pengembangan Bahasa Dan sastra sebesar Rp65.326.500,00;

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian obyek belanja modal pembangunan sarana pendidikan sebesar Rp74,231,978,562,00 atau 12 % dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

- 2) Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp11.002.350.000,00 atau 2% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan pada angka 1) tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi;
 - 2) standar proses;
 - 3) standar kompetensi lulusan;
 - 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 5) standar sarana dan prasarana;
 - 6) standar pengelolaan;
 - 7) standar pembiayaan; dan
 - 8) standar penilaian pendidikan.
- b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp201.663.667.464,00 atau 13% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.554.650.101.796,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (sebesar Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	124.877.453.400
	1) Belanja Operasi	114.604.632.515
	a) Belanja Pegawai	46.136.339.413
	b) Belanja Barang dan Jasa	68.288.293.102
	c) Belanja Hibah	180.000.000
	d) Belanja Bantuan Sosial	0
	2) Belanja Modal	10.272.820.885
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	76.786.214.064
	1) Belanja Transfer	
	Belanja Bantuan Keuangan	4.000.000.000
	2) RSUD Batin Mangunang	41.197.521.418
	3) Puskesmas	30.588.692.646
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	201.663.667.464
3.	Total Belanja Daerah	1.986.842.110.894
4.	Gaji ASN	432.192.009.098
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	1.554.650.101.796
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	13 %

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir I.E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Tanggamus.

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas dialokasikan pada Program Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sebesar Rp196.663.667.464,00 atau 96% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan sebesar Rp201.663.667,464,00 antara lain diuraikan dalam:

a) Dinas Kesehatan

- (1) Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp64,637,131,384 atau 51% dari total anggaran kesehatan;
- (2) Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp55.808.692.816,00 atau 44% dari total anggaran kesehatan;
- (3) Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp272,357,500,00 atau 0,2% dari total anggaran kesehatan;
- (4) Program Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman sebesar Rp710,947,300,00 atau 0,56% dari total anggaran kesehatan;
- (5) Program Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp3,448,324,400,00 atau 0,27% dari total anggaran kesehatan;

b) RSUD Batin Mangunang Kotaagung

- (1) Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp35,422,309,518,00 atau 85% dari total anggaran kesehatan;
- (2) Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp5,818,671,900,00 atau 14% dari total anggaran kesehatan;

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek pada anak baduta), penurunan *prevulensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita yang tercantum pada Program Kesehatan Masyarakat sebesar Rp56.625.000,00 atau 5% dari total anggaran kesehatan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

c. Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum.

Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Belanja infrastruktur daerah berupa belanja yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang menghasilkan keluaran untuk menunjang alokasi anggaran kesehatan, alokasi anggaran pendidikan, dan alokasi anggaran lainnya yang langsung berkaitan dengan infrastruktur yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan dalam Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 7

Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam RAPBD 2021	Jumlah dalam Portal Kemenkeu
1.	Penerimaan		
	Dana Transfer Umum		
	a) DAU	735.266.499.000	735.266.499.000
	b) DBH	63.053.025.131	63.053.025.131
	Jumlah Penerimaan	798.319.524.131	798.319.524.131
2.	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	16.879.318.000	16.879.318.000
	b) DBH yang bersifat <i> earmarked</i>	21.620.814.102	0
	c) ADD	79.831.952.414	79.831.952.414
	Jumlah Pengurang	118.332.084.516	96.711.270.414
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	679.987.439.615	701.608.253.717

Tabel 8

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja Modal	314.686.757.889
	1) Tanah	0.000.000.000
	2) Peralatan dan Mesin	34.777.409.686
	3) Bangunan dan Gedung	53.948.523.360
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	216.913.474.843

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
	5) Aset tetap lainnya	47.350.000
	6) Aset lainnya	0
	b) Belanja pemeliharaan	29.005.981.021
		8.528.135.000
2.	a) Belanja Hibah	0
	b) Belanja Bantuan Sosial	0
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	0
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	352.220.873.910
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam APBD 2021	52 %
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Portal Kemenkeu	50 %

Belanja infrastruktur yang terkait Alokasi anggaran lainnya adalah belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik:

- a. Pengadaan dan/atau pemeliharaan fasilitas teknis dan fisik, sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak;
- b. Belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang menghasilkan keluaran langsung berkaitan dengan infrastruktur

sebagaimana ketentuan butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,001 % dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam belanja hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Tanggamus.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus meningkatkan alokasi anggaran guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp4.371.240.350,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebesar Rp2.714.742.950,00;
- 2) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sebesar Rp1.656.497.400,00.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir I E 44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 sebesar Rp2.352.096.567,00 atau 0,12 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp830.334.000,00;
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp165.600.000,00;
- 3) Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp513.330.007,
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp634.607.560;
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp208.225.000,00;

Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanggamus sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah dan diatas sebesar Rp10.000.000.000,00 sebagaimana ditegaskan dalam butir I E 58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanggamus sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah dan diatas sebesar Rp10.000.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp14.901.315.832,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp12.549.219.264,71.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tanggamus meningkatkan alokasi anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBK, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
- 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
- 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Kabupaten Tanggamus;
- 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;

b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;

c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

- d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019;

sebagaimana ditegaskan dalam I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

5. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.277.897.622.406,00 atau 64,32 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp674.356.000.027,00 atau 33,94 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain terdiri dari:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp432.192.009.098,00 atau 21,75 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir I.C.2.a.1).a), butir I.C.2.a.1).b), dan butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:

- a) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp19.433.608.136,00;
- b) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp687.188.135,00;
- c) Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.912.904.645,00;

yang diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus tidak mengganggu jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mengganggu jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp25.222.280.616,00 , antara lain diuraikan pada:
- a) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.670.000.000,00 ;
 - b) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.417.500.000,00 ;
 - c) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.761.827.138,00
 - d) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp8.064.000.000,00 ;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggamus yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus diformulasikan ke dalam rencana kerja Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD .

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp396.000.000,00 atau 0,30% dari total Pendapatan Asli Daerah penentuan besarnya mempedomani Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, paling tinggi 0,4% dan paling rendah sebesar Rp.400.000.000,00 dari jumlah PAD diatas sebesar Rp50 miliar sampai dengan sebesar Rp150 Miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp131.174.611.685,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp57.181.231.746,00 atau 2,88 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.

agar memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp158.901.175.910,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.605.491.910,00 ;

b) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar
Rp136.318.414.000,00 Belanja Honorarium
Rp20.977.270.000,00

Penganggaran pada huruh a) agar mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir I.C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran pada huruf b) agar diurai menjadi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus pada objek Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran pada huruf c) agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional. sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp552.288.888.737,00 atau 27,80 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

- 1) Belanja Barang sebesar Rp79.187.348.273,00 atau 3,99 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Belanja Jasa sebesar Rp273.230.379.338,00 atau 13,75 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp171.370.713.294,00 ;
 - b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp19.195.152.940,00
 - c) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebesar Rp21.050.056.000,00

Selanjutnya untuk angka 1) dan angka 2) harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020, dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.041.224.000,00
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.468.700.000,00
- (3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.500.000,00

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- c) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp5.281.186.000,00 daerah dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Tanggamus sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2) g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp29.017.341.021,00 atau 1,46 % dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp643.290.000,00 .
- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.057.897.450,00 .
- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.565.553.571,00 .
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp2.555.800.000,00 .
- e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp194.800.000,00

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.b.2).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp47.023.421.000,00 atau 2,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta harus menganggarkan biaya pemeriksaan kesehatan covid-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam pandemi covid-19) sesuai butir I.C.2.b.2).k) dan I.C.2.b.2).l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
 - 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp22.106.050.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.816.750.000,00 dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp20.289.300.000,00 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan I.C.2.b.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- a) Belanja Hibah sebesar Rp50.972.944.722,00 atau 2,57 % dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang diurai pada:
 - (1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp11.549.250.007,00 .
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp6.399.360.000,00 atau 1,68% dari total belanja daerah.

- b) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp279.788.920,00 atau 0,01 % dari total belanja daerah yang diurair kedalam Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu pelaksanaannya mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir I.C.2.a.5).a) dan butir I.C.2.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Organisasi Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir I.C.2.a.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

6. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp314.686.757.889,00 atau 15,84 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Tanggamus sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Regional dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.777.409.686,00 atau 1,75 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja:

- 1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp7.275.170.509,00;

- 2) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp1.466.503.950,00;
- 3) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp4.967.640.577,00;
- 4) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp100.000,00;
- 5) Belanja Modal Komputer sebesar Rp4.344.299.800,00;
- 6) Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp189.600.000,00;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp53.948.523.360,00 atau 2,72 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp50.747.896.057,00 ;
 - 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp2.797.179.803,00;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp216.913.474.843,00 atau 10,92 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp140.662.933.578,00;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp57.735.585.265,00 ;
 - 3) Belanja Modal Jaringan sebesar Rp18.514.956.000,00 .
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp47.350.000,00 yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp12.383.192.000,00;
 - 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp300.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 0,50 % dari total belanja daerah agar dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir I.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

8. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp384.257.730.599,00 atau 19,34 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp5.423.798.185,00 atau 10,00 % dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp54.237.981.841,00
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp798.163.000,00 atau 10,00 dari dana hasil Retribusi daerah sebesar Rp7.981.630.000,00 ;

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

- c. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp378.035.769.414,00. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar Rp1.169.177.312,50 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebesar Rp205.356.779.416,50 atau 15,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar dapat mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening berkenaan;

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan belanja keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir I.C.2.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp95.000.000.000,00 Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat.

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah sesuai ketentuan butir 1.C.4.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.600.000.000,00, yaitu berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir 1.C.4.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Konsistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun Rancangan Peraturan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar konsisten dan menyesuaikan Program, kegiatan dan sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan RKPD sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) dan pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

IV. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain:

- A. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten Tanggamus TA 2021 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke dalam SIPD. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- B. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menjelaskan bahwa bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus harus memprioritaskan penyertaan modal secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi modal inti minimum pada Bank Lampung. Dalam hal modal inti sebagai dimaksud diatas tidak terpenuhi, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Bank harus menyesuaikan bentuk dan kegiatan usahanya menjadi BPR.
- C. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.

Selanjutnya Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

D. Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak antara lain:

1. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
2. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
3. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok.

E. Penganggaran biaya honorarium, biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

F. Penganggaran Dana Kelurahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

G. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mendukung pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan imunisasi rutin dengan menyediakan dukungan anggaran sesuai kebutuhan pada perangkat daerah terkait sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tanggal 8 Desember 2020 tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi Covid-19.

H. Penyediaan anggaran pada:

1. Satuan Polisi Pamong Praja terdapat anggaran kegiatan Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp34.000.000,00 serta pada beberapa Perangkat Daerah terdapat anggaran kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. Agar Penganggarnya dialihkan pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia, sesuai Lampiran huruf E angka 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat anggaran Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebesar Rp244.334.800,00, dapat dilaksanakan sepanjang Peraturan Daerah tentang RTRW dan RDTR telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Pada Sekretariat DPRD terdapat anggaran :
 - a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sebesar Rp.378.565.100,00, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan termasuk kategori daftar kumulatif terbuka.
 - b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar Rp.3.369.879.000,00 dalam pelaksanaannya agar dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 - c. Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp2.557.454.200,00 dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

- I. Pada Lampiran III Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Belanja Hibah berupa Pembelian Lahan Untuk Kepentingan Pemkab sebesar Rp.1.300.000.000,00 dalam penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan Pemda tidak dianggarkan sebagai hibah, melainkan sebagai belanja modal.
- J. Penganggaran hibah dan bantuan sosial agar mencantumkan Nama dan Alamat penerima Hibah dan bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.
- K. Penganggaran tambahan penghasilan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- L. Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja diberikan setelah dilakukan pengukuran dan analisa beban kerja dan kelebihan beban kerja sesuai Permenpan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- M. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati.
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021
 - a. Konsiderans menimbang, huruf a dan huruf b diubah menjadi:
 - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dilakukan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. **Konsiderans mengingat :**

- 1) Angka 9, angka 12, angka 15, angka 17, angka 18, angka 21 dan angka 22 agar dilengkapi dengan lembar pengundangannya.
- 2) Angka 11 diubah menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 3) Tambahkan
 - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 - b) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
 - c) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur.

Dengan adanya perubahan dan penambahan dasar hukum, penulisannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

- c. **Diantara Konsiderans mengingat dan frase Dengan Persetujuan Bersama DPRD disisipkan konsiderans memperhatikan yaitu;**

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor..... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

- d. **Batang Tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka :**

- 1) Pasal 1, agar disempurnakan dengan memuat pengertian dan definisi atas istilah dan kalimat yang diatur dan digunakan dalam Raperda sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pasal 3 huruf a agar ditambahkan kata "daerah" setelah frase "Pendapatan asli".
- 3) Pasal 4 ayat (5) tambahkan huruf "d" setelah kata "huruf".
- 4) Pasal 16 ayat (3) huruf c dan huruf d digabungkan, dan huruf "e" diubah menjadi huruf "d".

- Lampiran XIV: Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan.**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
daerah Kabupaten Tanggamus.

1) Lampiran I, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

- LAMPIRAN I** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**
NOMOR
TENTANG **ANGGARAN PENDAPATAN DAN**
BELANJA DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2021

- 2) Sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka :

- judul lampiran hanya dicantumkan pada setiap awal halaman.
- judul Lampiran agar disesuaikan dengan Pasal 17 Raperda.

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021.

- a. **Konsiderans** mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

- 1) Pada Diktum Menetapkan, Penulisan frase pertama dalam pasal sejajar dengan frase pertama dalam judul Raperda

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah
 2. ...dstnya
- 2) Pasal 5 dan Pasal 6 jenis pendapatan yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah agar Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah sesuai Lampiran I Bab I huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 serta Pasal 29 dan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Pasal 7 anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan tambahkan rincian pendapatan sesuai sumber kekayaan yang dipisahkan :
1. Penyertaan modal pada sebesar Rp. ,00
 2. Penyertaan modal pada sebesar Rp. ,00
- 4) Pasal 17 Raperbup
1. ayat (3) dan (4) agar mencantumkan jenis tambahan penghasilan dan bentuk tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta dirinci sesuai jenis tambahan penghasilan sesuai Penjelasan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Ayat (5) agar merinci jenis belanja tunjangan DPRD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5) Setelah Pasal 24 tambahkan 2 (dua) Pasal baru yang memuat rincian peruntukan belanja tidak terduga serta kategori keadaan darurat sesuai Pasal 68 dan 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.

- 6) Pasal 35 diubah serta judul Lampiran disesuaikan dengan bunyi pada Pasal 35 menjadi :

Pasal ...

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

- 7) Pasal 38 diubah menjadi:

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanggamus.

- 8) Pada lembar Penetapan dan pengundangan, diubah menjadi:

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal
BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020
NOMOR

c. Lampiran.

- 1) Tambahkan Lambang Daerah pada setiap judul Lampiran
- 2) Judul lampiran sesuaikan koreksi pada Pasal 35, dan diletakan pada bagian kanan atas dari setiap halaman pada awal lampiran.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR

TENTANG

PENJABARAN

ANGGARAN

PENDAPATAN

DAN

BELANJA

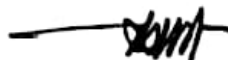
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

TAHUN 2021

- 3) Pada Lampiran II Kolom Penjelasan agar diisi dengan dasar hukum penganggaran pendapatan, belanja, kerja sama, dan lokasi kegiatan.

N. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI